

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro sebagai berikut :

- 1). Sebelum terjadinya pandemi covid-19, dari hasil pengukuran dengan menggunakan DEA, kondisi Bank Wakaf Mikro pada tahun 2018 adalah dari 32 unit Bank Wakaf Mikro yang diukur, yang efisien ada 25 unit atau sekitar 78% dan tidak efisien ada 7 unit. Nilai efisiensi rata-rata Bank Wakaf Mikro pada tahun 2018 adalah 95% , Bank Wakaf Mikro yang efektif ada 22 unit atau sekitar 93% sedangkan nilai efektivitas rata – rata adalah 81%. Berdasarkan kelompok, Bank Wakaf Mikro yang berada di luar Jawa mempunyai nilai rata – rata efisiensi dan nilai efektivitas rata- rata tertinggi pada tahun 2018 yaitu 100%, Pada tahun 2019, dari sejumlah 51 unit Bank Wakaf Mikro yang mempunyai data yang lengkap , ada 29 unit Bank Wakaf Mikro yang efisien atau sekitar 58%, dengan nilai efisiensi rata-rata Bank Wakaf tahun 2019 Mikro adalah 87% , jumlah Bank Wakaf Mikro yang efektif ada 19 unit atau sekitar 37%, sedangkan nilai efektivitas rata – ratanya adalah 78%. Berdasarkan kelompok, nilai efisiensi rata – rata tertinggi adalah kelompok Bank Wakaf Mikro yang berada di D.I. Yogyakarta dan Banten yaitu sebesar 97% sedangkan nilai rata- rata efektivitas tertinggi adalah kelompok Bank Wakaf Mikro yang berada di Jawa Timur sebesar 83,83%.
2. Hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas pada tahun 2020 pada masa awal terjadinya pandemi covid-19 , dari jumlah sampel 50 unit, jumlah Bank Wakaf Mikro yang efisien bertambah menjadi 41 unit atau sekitar 82%. dengan nilai efisiensi rata-rata 93% , jumlah Bank Wakaf Mikro

yang efektif bertambah dari tahun 2019 menjadi 22 unit dengan nilai efektivitas rata – ratanya adalah 77%. Untuk kelompok, Bank Wakaf Mikro yang berada di D.I. Yogyakarta dan Banten mempunyai nilai rata – rata efisiensi tertinggi yaitu 100% dan juga mempunyai nilai rata- rata efktivitas tertinggi dengan 98,35%.

3. Dari hasil uji *Wilcoxon* diperoleh nilai Sig (2-tailed) adalah $0,950 > 0,05$, artinya tidak terdapat perbedaan efisiensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum dengan pada saat pandemi covid-19. Untuk efektivitas diperoleh nilai Sig (2-tailed) adalah $0,245 > 0,05$ artinya tidak terdapat perbedaan efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum dengan pada saat pandemi covid-19.
4. Faktor – faktor penyebab inefisiensi pada beberapa Bank Wakaf Mikro yang paling besar adalah adanya kelebihan pada biaya operasional. Untuk efektivitas Bank Wakaf Mikro, penyebab inefektivitas adalah adanya kelebihan pada jumlah pembiayaan yang disalurkan jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh Bank Wakaf Mikro.
5. Secara empiris aset, modal , biaya operasional, jumlah nasabah dan jumlah KUMPI berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia.
6. Secara empiris , efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten lokasi Bank Wakaf Mikro
7. Dari perspektif akuntansi manajemen, masih belum akurat dalam proses penaksiran Anggaran biaya operasional, begitu juga dengan anggaran penjualan atau jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga menyebabkan beberapa Bank Wakaf Mikro mengalami inefisiensi dan inefektivitas. Untuk proses pendampingan sudah cukup memenuhi kriteria pendampingan untuk usaha mikro. Dari perspektif akuntansi keuangan syariah, akad yang umum digunakan Bank Mikro adalah akad Qardh , sehingga dalam hal ini Bank Wakaf Mikro telah menjalankan transaksi menurut syariah karena didasarkan pada rasa saling mengenal

(ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), dan saling bersinergi (tahaluf)(Sjahdeini, 2015). Apapun kondisi Bank Wakaf Mikro apakah efisien dan efektif ataupun kurang atau tidak efisien sama sekali itu telah dipertanggungjawabkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam bentuk laporan keuangan bukan saja kepada para user (pihak yang berkepentingan) tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah kepada manusia dari mulai kandungan.

6. Keberadaan Bank Wakaf Mikro ini dapat dikatakan sebagai upaya dalam menjaga jiwa dalam peringkat “*dhururiyat*” karena kemiskinan tentunya dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, sehingga keadaan tersebut dapat merupakan suatu kondisi yang dapat mengancam eksistensi manusia. Dalam konsepmaqashid syariah Ibnu Asyur, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah merupakan implementasi dari *ar rawaj* (terdistribusikannya harta dengan cara yang sah) walaupun yang diambil adalah manfaat dari pendistribusian harta tersebut, tetapi ada aktivitas pendistribusian harta dalam hal ini, Implementasi *Al Hifzh* (perlindungan terhadap harta) tercermin dari manfaat yang diperoleh oleh para nasabah dari pembiayaan yang diberikan (adanya penghasilan yang diperoleh dari usaha) begitu juga dengan Bank Wakaf Mikro yang telah berhasil mencapai efisiensi. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro adalah akad Qard yang merupakan salah satu akad tabarru menurut Ibnu Asyur, dimana *Tabarru'āt* ialah pemberian suka rela yang didasari oleh semangat tolong menolong di antara individu-individu umat.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari penjelasan diatas bisa diambil sebuah intisari bahwa bank wakaf mikro masih fokus pada aktivitas pemberdayaan umat dengan akad tabarru yaitu akad Qardh, walaupun sudah ada beberapa Bank Wakaf Mikro yang menggunakan akad tijarah seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Untuk ke depannya Bank Wakaf Mikro yang lain harus menambah dengan akad tijarah agar pendapatan Bank Wakaf Mikro tidak terlalu bergantung kepada return dari deposito pada Bank Umum Syariah, disamping itu juga, agar jumlah besaran pembiayaan dapat ditingkatkan , karena dengan jumlah pembiayaan maksimal yang ada sekarang masih belum bisa maksimal dalam mengembangkan usaha, karena yang diharapkan adalah usaha yang berkelanjutan dan bukan sekedar tetap hidup.
2. Pengurus Bank Wakaf Mikro perlu merevisi anggaran khususnya untuk biaya operasional dan anggaran pembiayaan yang disalurkan dengan berpedoman kepada data – data dari periode sebelumnya agar kegiatan dapat berjalan dengan konsisten , efisien dan efektif.
3. Dalam hal pendampingan perlu dijadwalkan untuk mendatangkan praktisi kewirausahaan untuk meningkatkan ilmu kewirausahaan dan ilmu ekonomi syariah agar usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang.
4. Mengingat karakteristik Bank Wakaf Mikro agak berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya , disarankan kepada OJK untuk membuat POJKtentang Penilaian Efisiensi dan Efektivitas Bank Wakaf Mikro. Agar Bank Wakaf Mikro dapat mencapai sustainability.
5. Kepada peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti perbandingan efisiensi dan efektivitas dari lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik yang sama dengan Bank Wakaf Mikro yang ada di wilayah lainnya di dunia , paling tidak di wilayah ASIA.